BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 169 /KPTS/III.03/2022

TENTANG

TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Program Reforma Agraria 9 juta hektar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, diperlukan suatu kerjasama dan koordinasi antara kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lampung Barat yang terdiri dari unsur-unsur teknis yang terkait dengan pemberian penataan akses dan penataan aset maupun dinas-dinas dan *stakeholder* lainnya yang berkaitan dengan agraria;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

OPD	KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-056.01.2.53904/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN:

KESATU : Tim Gugus Tugas Reforma Agraria dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka penataan aset di daerah;
b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan;
d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);
e. melaksanakan penataan akses;
f. melaksanakan integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan akses di tingkat daerah;
g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di daerah;
h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten kepada GTRA Provinsi;
i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat kabupaten; dan
j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

KETIGA : Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, Kepala Kejaksaan Negeri

OPD	KABAG HUKUM

Lampung Barat, Kepala Kepolisian Resort, dan Komandan Distrik Militer turut serta membantu Gugus Tugas Reforma Agraria.

KEEMPAT : Tim Sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil Pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat dan Tim GTRA Provinsi Lampung

KELIMA : Tim Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud diktum kesatu memperoleh honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-056.01.2.53904/2022 pada Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	DPUPR	
5	BPN	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Gubernur Provinsi Lampung;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung;
7. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
8. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
9. Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Barat;
11. Komandan Distrik Militer Kabupaten Lampung Barat;
12. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat;
13. Kepala Bagian Hukum Sekertaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 169 /KPTS/III.03/2022
TANGGAL : 23 Februari 2022

TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

Ketua	:	Bupati Lampung Barat
Wakil Ketua	:	Sekretaris Daerah
Ketua Pelaksana Harian	:	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat
Anggota	:	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 4. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 5. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan 6. Kepala Dinas Perikanan 7. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP 10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 12. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten 13. Kepala Bagian Sumber Daya Alam dan Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten 14. Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 15. Kepala Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 16. Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan 17. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat 18. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Bandar Lampung 19. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lampung Barat 20. Akademisi Universitas Lampung

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. PU PR	
5	BPN	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

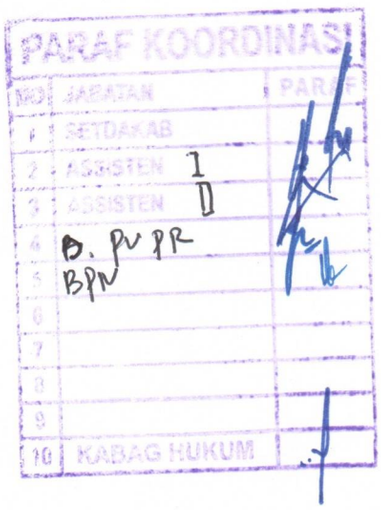
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 169 /KPTS/III.03/2022
TANGGAL : 23 februari 2022

SATUAN BIAYA HONORARIUM
TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

No	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Biaya Satuan (Rp)
1	Ketua	Orang/ Bulan	650.000
2	Wakil Ketua	Orang/ Bulan	500.000
3	Ketua Pelaksana Harian	Orang/ Bulan	650.000
4	Anggota	Orang/ Bulan	500.000



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS